



**P U T U S A N**

Nomor : 715/Pid.B/2013/PN.Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JAKARIA ALIAS IYAK;**  
Tempat lahir : Selemak;  
Umur/ Tgl. Lahir : 30 tahun / Tahun 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab.  
Langkat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Penahanan Terdakwa di Rutan :

Penyidik sejak 29 Oktober 2013 s/d 18 Nopember 2013;

Perpanjangan oleh Kajari Stabat sejak 18 Nopember 2013 s/d 07 Desember 2013;

Penuntut Umum sejak 16 Desember 2013 s/d 04 Januari 2014;

Hakim Pengadilan Negeri sejak 18 Desember 2013 s/d 16 Januari 2014;

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 17 Januari 2014 s/d 17 Maret 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 12 Pebruari 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JAKARIA Als IYAK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAKARIA Als IYAK dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP CROSS warna silver yang berisi angka pasangan,
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah),Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 17 Desember 2013 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

### **KESATU :**

----- Terdakwa JAKARIA Als. IYAK pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 bertempat di sebuah Warung Kopi tepatnya di Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kec.



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wampu Kab. Langkat atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----

1. Bahwa sebelum waktu tersebut di atas saksi Sejahtera Ginting bersama temannya saksi Herman F. Sinaga dan saksi Harlen C. Siahaan (yang merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah Warung Kopi tepatnya di Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab. Langkat, ada seorang laki-laki yang sedang melakukan usaha judi jenis togas, dimana mendengar hal tersebut para saksi langsung turun ke lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
2. Selanjutnya setelah melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu dan informasi tersebut ternyata benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang sudah diketahui ciri-cirinya dan mengaku bernama JAKARIA Als IYAK beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP CROSS warna silver yang berisi angka pasangan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, uang tunai sebesar Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah).
3. Bahwa terdakwa mengakui melakukan usaha judi jenis togas tersebut dengan cara terdakwa buka permainan judi tersebut mulai pukul 21.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib dan menunggu para pemasang dengan duduk di warung kopi tepatnya di Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab. Langkat, tak berapa lama para pemasang datang dengan meminta nomor HP milik terdakwa dengan nomor 081264909705 setelah para pemasang mengetahui nomor HP terdakwa lalu para pemasang mengirimkan angka pasangannya yang bervariasi melalui SMS ke nomor HP milik terdakwa dan semua angka pasangan diteruskan kepada Bandar yakni Duin (DPO) lalu pengumuman akan diumumkan pukul 23.03 Wib yang diberitahu oleh Bandar.



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sesuai dengan permintaan pemasang yang mana angka-angka tersebut adalah :
  - Untuk tebakan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  - Untuk tebakan 3 angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - Untuk tebakan 4 angka dengan besar taruhan Rp 100.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Bahwa terdakwa selaku penerima angka pasangan judi jenis togas mendapat upah 20% dari seluruh total uang omset yang terkumpul sekitar rata-rata sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya disetor kepada Duin (DPO) selaku Bandar, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti di atas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. -----

### ATAU

### KEDUA :

----- Terdakwa JAKARIA Als. IYAK pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 bertempat di sebuah Warung Kopi tepatnya di Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa sebelum waktu tersebut di atas saksi Sejahtera Ginting bersama temannya saksi Herman F. Sinaga dan saksi Harlen C. Siahaan (yang merupakan Anggota Polri yang bertugas di Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah Warung Kopi tepatnya di Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab. Langkat, ada seorang laki-laki yang sedang melakukan usaha judi jenis togas, dimana mendengar hal tersebut para saksi langsung turun ke lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Selanjutnya setelah melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu dan informasi tersebut ternyata benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang sudah diketahui ciri-cirinya dan mengaku bernama JAKARIA Als IYAK beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP CROSS warna silver yang berisi angka pasangan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, uang tunai sebesar Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah).
3. Bahwa terdakwa mengakui melakukan usaha judi jenis togas tersebut dengan cara terdakwa buka permainan judi tersebut mulai pukul 21.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib dan menunggu para pemasang dengan duduk di warung kopi tepatnya di Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab. Langkat, tak berapa lama para pemasang datang dengan meminta nomor HP milik terdakwa dengan nomor 081264909705 setelah para pemasang mengetahui nomor HP terdakwa lalu para pemasang mengirimkan angka pasangannya yang bervariasi melalui SMS ke nomor HP milik terdakwa dan semua angka pasangan diteruskan kepada Bandar yakni Duin (DPO) lalu pengumuman akan diumumkan pukul 23.03 Wib yang diberitahu oleh Bandar.
4. Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sesuai dengan permintaan pemasang yang mana angka-angka tersebut adalah :
  - Untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  - Untuk tebakkan 3 angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - Untuk tebakkan 4 angka dengan besar taruhan Rp 100.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Bahwa terdakwa selaku penerima angka pasangan judi jenis togas mendapat upah 20% dari seluruh total uang omset yang terkumpul sekitar rata-rata sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya disetor kepada Duin (DPO) selaku Bandar, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti di atas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1)  
ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

### 1. Saksi HERMAN F. SINAGA :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi bersama teman-teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi di Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa sebagai penerima pasangan perjudian jenis togas dengan menggunakan handphone dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang menunggu para pemasang;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Cross warna silver yang berisi angka pasangan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, uang tunai sebesar Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari hasil penjualan togas tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 2. Saksi HARLEN C. SIAHAAN (dibacakan):





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi bersama teman-teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi di Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa sebagai penerima pasangan perjudian jenis togas dengan menggunakan handphone dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang menunggu para pemasang;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Cross warna silver yang berisi angka pasangan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, uang tunai sebesar Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari hasil penjualan togas tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi SEJAHTERA GINTING (dibacakan):

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi bersama teman-teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi di Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena terdakwa sebagai penerima pasangan perjudian jenis togas dengan menggunakan handphone dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang menunggu para pemasang;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Cross warna silver yang berisi angka pasangan, 1 (satu) buah buku tafsir



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mimpi, uang tunai sebesar Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari hasil penjualan togas tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi di Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa sebagai penerima pasangan perjudian jenis togas dengan menggunakan handphone dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang menunggu para pemasang;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara memasang angka tebakkan dengan angka yang bervariasi yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk tebakkan 4 angka dengan besar taruhan Rp 100.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa maupun bandar tidak dapat menentukan seseorang untuk menang karena permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa setiap hasil penjualan nomor tebakkan tersebut disetorkan terdakwa kepada Duin;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menulis togas;





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit HP CROSS warna silver yang berisi angka pasangan,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
- Uang tunai sebesar Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah),

Barang bukti tersebut telah disita sehingga merupakan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi di Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena terdakwa sebagai juru tulis dalam perjudian jenis togas;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Cross warna silver yang berisi angka pasangan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, uang tunai sebesar Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi togas tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memasang angka tebakkan dengan angka yang bervariasi yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk tebakkan 4 angka dengan besar taruhan Rp 100.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa maupun bandar tidak dapat menentukan seseorang untuk menang karena permainan tersebut bersifat untung-untungan;



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari hasil penjualan togas tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

**KESATU** : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;



**1. Unsur “barang siapa” :**

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa JAKARIA ALIAS IYAK, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**2. Unsur “Tanpa hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” :**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah dapat pula diartikan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa unsur dimaksud adalah ditujukan kepada setiap orang yang mengadakan perjudian ataupun turut campur dalam pengadaan perjudian tersebut;



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi di Dusun IV Selemak Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena terdakwa sebagai juru tulis dalam perjudian jenis togas;

Bahwa berdasarkan fakta permainan judi tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memasang angka tebakkan dengan angka yang bervariasi yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk tebakkan 4 angka dengan besar taruhan Rp 100.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa benar terdakwa mengetahui jika permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dimana terdakwa maupun bandar tidak dapat menentukan siapa yang akan menang;

Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan akan menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP CROSS warna silver yang berisi angka pasangan,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,

Merupakan sarana yang digunakan untuk mengadakan permainan judi, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah),

Oleh karena diperoleh dari hasil kejahatan maka haruslah dirampas untuk negara;



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JAKARIA ALIAS IYAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP CROSS warna silver yang berisi angka pasangan,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah),

Dirampas untuk negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 20 Pebruari 2014 oleh kami : SOHE, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan





15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh KHAIRUNISYAH, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ARIF KADARMAN, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YONA L. KETAREN, SH

S O H E, SH, MH

RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

KHAIRUNISYAH, SH